

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1864 /UN17/HK/2021 TENTANG

TIM PERUMUS KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

Menimbang:

- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Perumus Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 985/UN17.1/HK/2021, tanggal 8 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Perumus Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta

Universitas Mulawarman;

 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022:

 Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman:

14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

 Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PERUMUS KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN

BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Tim Perumus Kurikulum Program Studi Magister Ilmu

Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus Kurikulum Program Studi Magister Ilmu

Ekonomi diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KETIGA: Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan

ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2021

REKTOR.

Prof Dr. H. Masjaya, M. Si A. N. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR /664 /UN17/HK/2021
TANGGAL 14 JULI 2021
TENTANG
TIM PERUMUS KURIKULUM PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Dr. Diana Lestari, SE., M.Si	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
2	Dr.H. Adi Wijaya, M.Si	Tim Evaluasi Kurikulum	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. Rahcmad Budi Suharto, SE., S.H., M.Si	Tim Evaluasi Kurikulum	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Juliansyah Roy, SE., M.Si	Tim Evaluasi Kurikulum	Berdasarkan Remunerasi
5	Yesi Aprianti, SE., M.Si	Tim Evaluasi Kurikulum	Berdasarkan Remunerasi
6	Dr. Hj. Siti Amalia, SE., M.Si	Tim Pengembang Kurikulum	Berdasarkan Remunerasi
7	Rian Hilmawan, SE., M.A., Ph.D	Tim Pengembang Kurikulum	Berdasarkan Remunerasi
8	Dr. Muhammad Awaluddin, SE., M.Si	Tim Pengembang Kurikulum	Berdasarkan Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda

Prof. Par. H. Masjaya, M.Si NJP196212311991031024